



BUPATI BANYUMAS  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS  
NOMOR 27 TAHUN 2016

TENTANG  
PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HIJAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat Kabupaten Banyumas perlu adanya lingkungan yang baik dan sehat;
  - b. bahwa pertumbuhan dan perkembangan Kabupaten Banyumas dalam berbagai sektor yang sekaligus disertai dengan meningkatnya pertambahan penduduk telah membawa dampak terhadap perubahan struktur daerah dan penurunan kualitas lingkungan, sehingga diperlukan upaya untuk meningkatkan dan menjaga kualitas lingkungan antara lain melalui pengelolaan ruang terbuka hijau di daerah;
  - c. bahwa dalam rangka mewujudkan pembangunan yang berwawasan lingkungan diperlukan adanya kebijakan menyangkut perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan terhadap ruang terbuka hijau;
  - d. bahwa dengan meningkatnya pembangunan di berbagai bidang, terutama pembangunan di wilayah perkotaan yang telah menghasilkan peningkatan kesejahteraan hidup masyarakat kota, ternyata masih menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan dari aspek tata ruang kota, berupa berkurangnya ruang terbuka hijau yang berfungsi untuk menjaga keseimbangan ekosistem kota;

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

- 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
- 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3046);
- 4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
- 5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
- 6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1994 tentang Pengesahan United Nation Frame Work Convention On Climate Change/Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa Bangsa mengenai Perubahan Iklim (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 42, tambahan Lembaran Negara Nomor 3557);
- 7. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, tambahan Lembaran Negara Nomor 3688);
- 8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);

9. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 132 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4444);
10. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
12. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
14. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280);
15. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1996 tentang Penataan Hak dan Kewajiban serta Bentuk dan Tata Cara Peran Serta Masyarakat dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3660);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2002 tentang Hutan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4242);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 4655);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 23 Tahun 2009 tentang Pengendalian Lingkungan Hidup di Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2009 Nomor 10 Seri E);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 3 Tahun 2011 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2011 Nomor 1 Seri E);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 10 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banyumas Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2011 Nomor 3 Seri E);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Tempat Pemakaman (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2014 Nomor 2 Seri E);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 5 Tahun 2016 tentang Penyediaan Dan Penyerahan Prasarana, Sarana, Dan Utilitas Perumahan Dan Permukiman (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 5 Seri E);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANYUMAS

Dan

BUPATI BANYUMAS

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HIJAU.

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Banyumas.
2. Bupati adalah Bupati Banyumas.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
6. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.
7. Jalur Hijau adalah jalur lahan terbuka yang meliputi Jalur Hijau Tepi Sungai, Irigasi, Jalur Hijau Tepi/Tengah Jalan, Jalur pejalan kaki/pedestrian Sempadan Rel Kereta Api, Jalur Hijau di bawah penghantar listrik tegangan tinggi.

8. Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disebut RTH adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.
9. Taman adalah ruang terbuka dengan segala kelengkapannya yang dipergunakan dan dikelola untuk keindahan dan antara lain berfungsi sebagai paru-paru kota.
10. Kawasan adalah suatu area yang dimanfaatkan untuk kegiatan tertentu dengan fungsi utama lindung atau budidaya.
11. Kawasan Hijau adalah RTH dalam bentuk taman, lapangan olah raga, taman monumen dan taman permakaman, pengelolaan dan pengendaliannya dilakukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan rencana tata kota.
12. RTH Privat adalah RTH milik institusi tertentu atau orang perseorangan yang pemanfaatannya untuk kalangan terbatas antara lain berupa kebun atau halaman rumah/gedung milik masyarakat/swasta yang ditanami tumbuhan.
13. RTH Publik adalah RTH yang dimiliki dan dikelola oleh Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa yang digunakan untuk kepentingan masyarakat secara umum.
14. Pengelolaan RTH adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi ruang terbuka hijau dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan ruang terbuka hijau yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan dan penegakan hukum.
15. Izin Pemanfaatan Ruang adalah izin yang dipersyaratkan dalam kegiatan pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
16. Koefisien Dasar Bangunan yang selanjutnya disingkat KDB, adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai dasar bangunan gedung dan luas lahan/tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan/atau rencana tata bangunan dan lingkungan.
17. Koefisien Lantai Bangunan yang selanjutnya disingkat KLB, adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai bangunan gedung dan luas tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai

sesuai rencana tata ruang dan/atau rencana tata bangunan dan lingkungan.

18. Koefisien Tapak Basemen yang selanjutnya disingkat KTB, adalah angka persentase perbandingan antara luas tapak basemen dan luas lahan/tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan.
19. Izin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disebut IMB adalah izin yang diberikan Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau badan untuk mendirikan suatu bangunan yang dimaksudkan agar desain, pelaksanaan bangunan dan bangunan sesuai dengan tata ruang yang berlaku, sesuai dengan KDB yang ditetapkan dan sesuai dengan syarat-syarat bagi yang menempati bangunan tersebut.
20. Koefisien Dasar Bangunan yang selanjutnya disebut KDB adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai dasar bangunan dan luas lahan/tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungannya.
21. Koefisien Dasar Hijau yang selanjutnya disebut KDH adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh ruang terbuka diluar bangunan yang diperuntukkan bagi pertamanan/penghijauan dan luas tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan.
22. Fasilitas Umum adalah bangunan-bangunan yang dibutuhkan dalam sistem pelayanan lingkungan yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah yang terdiri antara lain jaringan jalan, jaringan listrik, jaringan telepon, jaringan gas, jaringan air bersih, jaringan air kotor, terminal angkutan umum, pembuangan sampah dan pemadam kebakaran.
23. Fasilitas Sosial adalah fasilitas-fasilitas yang dibutuhkan masyarakat dalam lingkungan permukiman yang meliputi antara lain pendidikan, kesehatan, perbelanjaan dan niaga, pemerintahan dan pelayanan umum, peribadatan, rekreasi dan kebudayaan, olah raga dan lapangan terbuka, serta pemakaman umum.
24. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banyumas yang selanjutnya disingkat RTRW Kabupaten Banyumas adalah penjabaran Rencana Tata

Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah ke dalam strategi pelaksanaan pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten.

25. Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten yang selanjutnya disingkat RDTR adalah rencana secara terperinci tentang tata ruang wilayah kabupaten yang dilengkapi dengan peraturan zonasi kabupaten.
26. Ruang Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan yang selanjutnya disingkat RDTRKP adalah kegiatan merencanakan pemanfaatan potensi dan ruang perkotaan serta pengembangan infrastruktur pendukung yang dibutuhkan untuk mengakomodasikan kegiatan sosial ekonomi yang diinginkan.
27. Kawasan perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat pemukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.
28. Rencana Tata Ruang adalah hasil perencanaan tata ruang di wilayah Kabupaten Banyumas yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah terdiri dari Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten, Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK), Kawasan Perkotaan dan Kawasan Strategis Kabupaten serta Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL).
29. Penghijauan adalah segala kegiatan yang dilakukan untuk memulihkan, mempertahankan dan meningkatkan kondisi lahan beserta semua kelengkapannya dengan melakukan penanaman pohon pelindung, perdu/semak hias dan rumput/penutup tanah dalam upaya melestarikan tanaman dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup.
30. Vegetasi/tumbuhan adalah keseluruhan tetumbuhan dari suatu kawasan baik yang berasal dari kawasan itu atau didatangkan dari luar, meliputi pohon, perdu, semak dan rumput.
31. Pohon pelindung adalah pohon yang pertumbuhan batangnya mempunyai garis tengah batangnya minimal 15 cm, berketinggian minimal 3 meter sampai tajuk daun, bercabang banyak, bertajuk lebar, serta dapat memberikan perlindungan/naungan terhadap sinar matahari.
32. Tanaman perdu adalah tanaman yang pertumbuhan optimal batangnya mempunyai garis tengah 1 s.d. 10 cm (satu sampai dengan sepuluh

centi meter), dengan ketinggian maksimal 3 s.d. 5 m (tiga sampai dengan lima meter).

33. Semak Hias adalah tanaman yang pertumbuhan optimal batangnya bergaris tengah maksimal 5 cm (lima centi meter), dengan ketinggian maksimal 2 m (dua meter).
34. Penutup Tanah adalah semua jenis tumbuhan yang difungsikan sebagai penutup tanah.
35. Sarana Penunjang adalah bangunan yang digunakan sesuai dengan fungsi Ruang Terbuka Hijau.

## BAB II ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

Pengelolaan RTH diselenggarakan berdasarkan asas-asas:

- a. keterpaduan;
- b. keserasian, keselarasan dan keseimbangan;
- c. keberlanjutan;
- d. keberdayagunaan dan keberhasilgunaan;
- e. keterbukaan;
- f. kebersamaan dan kemitraan;
- g. perlindungan kepentingan umum;
- h. kepastian hukum dan keadilan; dan
- i. akuntabilitas.

### Pasal 3

Pengaturan pengelolaan RTH dimaksudkan untuk:

- a. memberikan pedoman dan arahan dalam rangka tertib pengelolaan RTH; dan
- b. menyelenggarakan pengelolaan RTH secara terencana, sistematis, dan terpadu.

### Pasal 4

Tujuan RTH adalah untuk menyediakan ruang yang cukup bagi:

- a. kawasan konservasi untuk kelestarian hidrologi;

- b. kawasan pengendalian air larian dengan menyediakan kolam retensi;
- c. area pengembangan keanekaragaman hayati;
- d. area penciptaan iklim mikro dan pereduksi polutan di kawasan perkotaan;
- e. tempat rekreasi dan olahraga masyarakat;
- f. pembatas perkembangan kota ke arah yang tidak diharapkan;
- g. pengamanan sumber daya baik alam, buatan maupun historis;
- h. penyediaan RTH yang bersifat privat, melalui pembatasan kepadatan, serta kriteria pemanfaatannya;
- i. area mitigasi/evakuasi bencana, dan
- j. ruang penempatan pertandaan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- k. meningkatkan peran dan tanggung jawab aparaturnya dan masyarakat dalam mengelola RTH.
- l. sarana untuk mencerminkan identitas daerah.

### BAB III

#### FUNGSI DAN JENIS RUANG TERBUKA HIJAU

##### Pasal 5

Fungsi RTH meliputi:

- a. Fungsi ekologis yang terdiri dari:
  - 1. pengamanan keberadaan kawasan lindung perkotaan
  - 2. tempat Perlindungan Plasma Nutfah dan keanekaragaman hayati
  - 3. pengendali pencemaran dan kerusakan tanah air dan udara.
  - 4. pengendali Tata Air.
- b. Fungsi sosial, budaya dan pendidikan terdiri dari:
  - 1. sarana bagi warga kota untuk berinteraksi
  - 2. tempat rekreasi
  - 3. sarana Pengembangan budaya daerah
  - 4. sarana peningkatan kreativitas dan produktivitas warga kota
  - 5. sarana pendidikan, penelitian dan pelatihan.

- c. Fungsi ekonomi yang terdiri dari:
  - 1. sarana ekonomi dalam rangka transaksi komoditas produktif
  - 2. sarana dalam rangka penambahan nilai dari lingkungan.
- d. Fungsi estetika yang terdiri dari:
  - 1. sarana dalam rangka meningkatkan kenyamanan dan keindahan lingkungan.
  - 2. sarana dalam rangka meningkatkan harmonisasi dan keseimbangan antara ruang terbangun dan ruang terbangun.

#### Pasal 6

- (1) Jenis RTH diklasifikasikan menurut:
  - a. fisiknya;
  - b. strukturnya; dan
  - c. kepemilikannya.
- (2) RTH menurut fisiknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
  - a. RTH alami, berupa:
    - 1. habitat liar alami; dan
    - 2. kawasan lindung.
  - b. RTH binaan, meliputi:
    - 1. taman;
    - 2. lapangan olahraga;
    - 3. pemakaman; dan
    - 4. jalur-jalur hijau jalan.
- (3) RTH menurut strukturnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat:
  - a. mengikuti pola ekologis (mengelompok, memanjang, tersebar); atau
  - b. pola planologis yang mengikuti hierarki dan struktur ruang perkotaan.
- (4) RTH menurut kepemilikannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dibedakan ke dalam:
  - a. RTH Publik; dan

b. RTH Privat.

(5) RTH Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, meliputi:

a. RTH pekarangan, meliputi:

1. halaman pekarangan perkantoran; dan
2. taman atap bangunan perkantoran.

b. RTH taman dan hutan kota, meliputi:

1. taman desa;
2. taman kecamatan;
3. taman wisata alam;
4. taman rekreasi;
5. taman kota;
6. hutan kota; dan
7. sabuk hijau.

c. RTH jalur hijau, meliputi:

1. jalur sempadan sungai, bangunan, dan situ;
2. irigasi;
3. jalur hijau tepi/tengah jalan
4. jalur pejalan kaki/pedestrian;
5. sempadan rel kereta api;
6. jalur hijau di bawah penghantar listrik tegangan tinggi (SUTT dan SUTET).

d. RTH fungsi tertentu, meliputi:

1. pengamanan sumber air baku/mata air;
2. pemakaman umum;
3. lapangan olah raga;
4. lapangan upacara; dan
5. parkir terbuka

(6) RTH Privat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, meliputi:

- a. taman lingkungan perumahan dan permukiman;
- b. taman lingkungan perkantoran dan gedung komersial;

- c. kebun atau halaman rumah/gedung milik masyarakat/ swasta yang ditanami tumbuhan;
- d. Ruang Terbuka Non Hijau berupa taman atap (*roof garden*) dan taman dinding (*wall garden*);

#### Pasal 7

- (1) RTH Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) huruf a merupakan tanggung jawab dari Pemerintah Daerah, Pemerintah Kecamatan atau Pemerintah Desa yang penyediaannya dilakukan secara bertahap.
- (2) RTH Privat sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (4) huruf b merupakan tanggung jawab dari orang atau badan pemilik atau pengelola.

### BAB IV

#### PERENCANAAN

#### Pasal 8

- (1) Perencanaan pembangunan RTH dituangkan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
- (2) Perencanaan RTH merupakan bagian dari RTRW Kabupaten yang telah ditetapkan dan dilakukan dengan mempertimbangkan keserasian, keselarasan, dan keseimbangan fungsi lingkungan.
- (3) RTH diatur dalam RDTR dan RTR Kawasan Strategis Kabupaten dengan luasan minimal 30% dengan rincian RTH Publik minimal 20% (dua puluh persen) dan RTH Privat minimal 10% (sepuluh persen).
- (4) RTH Publik yang telah ditetapkan dalam Perda RDTR, RTR Kawasan Strategis Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (3), perencanaan dan pengelolaannya menjadi tanggung jawab dari Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa.
- (5) Fungsi dari RTH Publik yang dikelola oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Bupati dan pengelolaannya dikoordinasikan oleh Instansi yang berwenang.
- (6) RTH Publik yang dikelola Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Pemerintah Desa berdasarkan

Peraturan Daerah RTRW dan mengacu pada Peraturan Bupati tentang RTH dan pengelolaannya dikoordinasikan oleh Kepala Desa.

#### Pasal 9

- (1) RTH Publik yang dikelola Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) ditetapkan oleh Peraturan Bupati.
- (2) RTH Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan guna memenuhi ketentuan Pasal 8 ayat (2) dengan perencanaan yang diatur dalam RTRW, RDTR, RTR Kawasan strategis kabupaten, RZWP3K dan Peraturan Bupati.
- (3) RTH Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikembangkan guna memenuhi ketentuan Pasal 8 ayat (2) dengan perencanaan yang diatur dalam RDTRKP.
- (4) Dalam rangka perencanaan pengelolaan RTHKP, Pemerintah Daerah menyusun master plan dengan berpedoman pada dokumen perencanaan ruang di Daerah.

#### Pasal 10

- (1) Setiap orang atau badan dapat menyiapkan perencanaan dan perancangan RTH publik yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Perencanaan dan Perancangan RTH sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus mendapat persetujuan/pengesahan dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (3) RTH publik yang berada pada lahan milik Pemerintah atau Pemerintah Provinsi dikelola oleh Pemerintah Daerah, kecuali ditentukan lain menurut Peraturan Perundang-undangan.

### BAB V

#### PELAKSANAAN, PEMANFAATAN DAN PENGENDALIAN

##### Bagian Kesatu

##### Pelaksanaan

#### Pasal 11

- (1) Pengelolaan RTH dilaksanakan secara terpadu oleh Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, masyarakat, swasta dan pelaku pembangunan lainnya sesuai dengan bidang tugas dan tanggung jawab masing-masing dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Setiap penghuni atau pihak yang bertanggung jawab atas rumah/bangunan atau persil yang terbangun diwajibkan untuk menghijaukan halaman/pekarangan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pengelolaan RTH dilaksanakan berdasarkan perencanaan tata ruang atau ketentuan lain yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dengan wajib memperhatikan keseimbangan lingkungan.
- (4) Pada kondisi luas lahan yang terbatas untuk RTH dapat memanfaatkan Ruang Terbuka Non Hijau.

#### Pasal 12

- (1) Guna mewujudkan pengelolaan RTH yang memperhatikan keseimbangan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3), Pemerintah Daerah menetapkan RTH dengan ketentuan mengikuti penetapan KDH, KDB, KLB, dan KTB dalam RDTR dan RTR Kawasan Strategis Kabupaten.
- (2) Ketentuan RTH Publik adalah sebagai berikut:
  - a. Kawasan Hijau Pertamanan Kota, pemanfaatannya lebih difungsikan sebagai taman dengan jenis tanaman tahunan maupun semusim yang bervariasi, 90% (sembilan puluh persen) dari luas area harus dihijaukan, sedangkan 10% (sepuluh persen) lainnya dapat digunakan untuk kelengkapan taman, seperti jalan setapak, bangku taman, kolam hias dan bangunan penunjang taman lainnya;
  - b. Kawasan Hijau Hutan Kota dan Kawasan Konservasi, juga berfungsi sebagai taman Kota, ditanami jenis tanaman tahunan dengan jarak tanam rapat, 90% (sembilan puluh persen) sampai dengan 100% (seratus persen) dari luas area harus dihijaukan, sedangkan area lainnya dapat digunakan untuk kelengkapan penunjang kawasan tersebut;
  - c. Kawasan Hijau Rekreasi Kota, merupakan Ruang Terbuka Hijau yang pemanfaatannya sebagai tempat rekreasi baik aktif maupun pasif, vegetasi yang ditanam bervariasi, 60% (enam puluh persen) dari luas area harus dihijaukan, area yang tidak dihijaukan digunakan untuk sarana/bangunan penunjang seperti Gazebo/Bale-bale, Kantor Pengelola, Ruang Pameran, Tempat Bermain Anak, Parkir dan kelengkapan taman lainnya;

- d. Kawasan Hijau Pemakaman berfungsi sebagai taman pemakaman, pemanfaatan dikhususkan untuk pemakaman jenazah dengan vegetasi penutup tanah/rumput lebih dominan dari pada tanaman pelindung;
- e. Kawasan Hijau Jalur Hijau, ditetapkan kurang lebih 90% (Sembilan puluh persen) dari luas areanya harus dihijaukan dengan jenis vegetasi pohon, perdu, semak hias dan penutup tanah/rumput;
- f. Kawasan hijau atau RTH lainnya sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- g. Kawasan Hijau Industri ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

(3) Ketentuan RTH Privat adalah sebagai berikut:

a. Rumah Tinggal:

- 1. jenis kavling dengan ukuran kurang dari 120 m<sup>2</sup> harus ditanami minimal 1 (satu) pohon pelindung dan penutup tanah/rumput;
- 2. jenis kavling dengan ukuran 120 m<sup>2</sup> – 240 m<sup>2</sup> harus ditanami minimal 1 (satu) pohon pelindung, perdu dan semak hias, serta penutup tanah/rumput dengan jumlah yang cukup;
- 3. jenis kavling dengan ukuran lebih dari 240 m<sup>2</sup> – 500 m<sup>2</sup> harus ditanami minimal 2 (dua) pohon pelindung, perdu dan semak hias, serta penutup tanah/rumput dengan jumlah yang cukup;
- 4. jenis kavling dengan ukuran lebih dari 500 m<sup>2</sup> harus ditanami minimal 3 (tiga) pohon pelindung, perdu dan semak hias, serta penutup tanah/rumput dengan jumlah yang cukup;
- 5. untuk rumah tinggal yang pada waktu Peraturan Daerah ini diundangkan sudah tidak memiliki lahan untuk ditanami, maka diwajibkan untuk melakukan penghijauan dengan sistem pot.
- 6. untuk lingkungan perumahan yang tidak memungkinkan ditanami pohon pelindung pada ruas jalan/gang ditanami perdu dan tanaman hias atau taman dinding (*wall garden*) dengan memperhatikan aspek estetika dengan tidak mengganggu kepentingan umum.

- b. setiap pengembang perumahan berkewajiban untuk:
    - 1. mewujudkan pertamanan/penghijauan pada lokasi jalur hijau sesuai dengan rencana tapak/ *site plan*;
    - 2. menyediakan fasilitas umum dan fasilitas sosial sesuai rencana tapak/ *site plan*.
  - c. pemilik dan/atau pengguna bangunan kantor dan/atau hotel, dan/atau industri/pabrik, bangunan perdagangan dan bangunan umum lainnya diatur ketentuan sebagai berikut:
    - 1. untuk bangunan yang mempunyai luas tanah antara 120 m<sup>2</sup> (seratus dua puluh meter persegi) sampai dengan 240 m<sup>2</sup> (dua ratus empat puluh meter persegi) harus ditanami minimal 1 (satu) pohon pelindung, perdu dan semak hias, serta penutup tanah/rumput dengan jumlah yang cukup;
    - 2. untuk bangunan yang mempunyai luas tanah lebih dari 240 m<sup>2</sup> (dua ratus empat puluh meter persegi) harus ditanami minimal 3 (tiga) pohon pelindung, perdu dan semak hias, serta penutup tanah/rumput dengan jumlah yang cukup.
  - d. setiap pemilik atau pihak yang bertanggungjawab atas lahan terbuka dengan sudut lereng diatas 15 (lima belas) derajat harus menanam pohon penghijauan minimal 1 (satu) pohon pelindung untuk setiap 15 m<sup>2</sup> (lima belas meter persegi) dan rumput dengan jumlah yang cukup.
- (4) Luas sarana penunjang bagi kepentingan RTH, dibatasi dengan ketentuan paling luas 10% (sepuluh persen) dari luas Ruang Terbuka Hijau di lokasi setempat.
- (5) Luas sarana penunjang bagi kepentingan RTH dibatasi dengan ketentuan paling luas 30% (tiga puluh persen) dari luas Ruang Terbuka Hijau di lokasi setempat.

### Pasal 13

Untuk pengelolaan RTH yang baik, setiap penghuni atau pihak yang bertanggung jawab atas rumah/bangunan berkewajiban:

- a. memotong, merapikan pagar tanaman yang berbatasan dengan jalan, dengan ketentuan tinggi pagar tanaman 1,50 m (satu setengah meter),

bagian atas terbuka dan tidak menutupi pandangan dari arah depan/jalan;

- b. memelihara jalan masuk dan memasang lampu penerangan di halaman/pekarangan;
- c. memelihara pohon atau tanaman dan memotong rumput sesuai batas halaman/pekarangan rumah/bangunan secara periodik;
- d. memelihara, mengatur dan mengawasi tanamannya agar tidak mengganggu kepentingan umum.

## Bagian Kedua

### Pemanfaatan

#### Pasal 14

- (1) Pemanfaatan RTH milik Daerah atau yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah yang belum memiliki alas hak atas tanah menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.
- (2) Setiap orang atau Badan dapat melakukan pengelolaan dan pemanfaatan RTH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas izin dari Bupati.
- (3) Ketentuan mengenai pemanfaatan RTH sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 15

- (1) Izin pengelolaan dan pemanfaatan RTH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) harus mencantumkan persyaratan dan kewajiban untuk melakukan pengendalian dan pelestarian RTH, serta ditambah persyaratan lain yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Pemegang izin dilarang melakukan kegiatan yang menyimpang dari izin yang telah diberikan.
- (3) Izin pemanfaatan RTH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang.
- (4) Ketentuan mengenai perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 16

- (1) Dalam hal Surat izin tidak berlaku lagi, maka lokasi RTH yang bersangkutan harus dikosongkan dalam keadaan baik atas beban pemegang izin.

- (2) Bupati dapat melimpahkan kewenangan pelayanan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini kepada Pejabat yang ditunjuk.

#### Bagian Ketiga

#### Pengendalian

#### Pasal 17

- (1) Setiap orang atau Badan dilarang menebang atau merusak pohon yang dikuasai/milik Pemerintah Daerah tanpa izin Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Setiap orang atau Badan dilarang merusak sarana dan prasarana taman atau RTH milik/dikuasai oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Setiap orang atau Badan dilarang melakukan pemindahan terhadap sarana dan prasarana RTH tanpa izin Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (4) Ketentuan mengenai pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 18

- (1) Pengendalian pelaksanaan RTH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), dilaksanakan dalam pemberian IMB dengan tetap memperhatikan KDB dan KDH.
- (2) Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial dibangun pada kawasan pengembang perumahan wajib diserahkan kepada Pemerintah Daerah.
- (3) Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada saat diserahkan ke Pemerintah Daerah sudah didukung dengan dokumen kepemilikan atas nama Pemerintah Daerah atau dokumen lainnya yang sama.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara penyerahan Fasos Fasum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 19

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk berwenang melakukan pengawasan dan penertiban terhadap pengelolaan, pemanfaatan dan pengendalian RTH.

- (2) Dalam rangka pengelolaan, pemanfaatan dan pengendalian RTH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah berkewajiban mewujudkan, menumbuhkan, mengembangkan dan meningkatkan kesadaran, tanggung jawab dan kemitraan semua pihak baik pejabat Pemerintah Daerah, swasta/pengusaha dan masyarakat dalam upaya pengelolaan, pemanfaatan dan pelestarian tanaman dan RTH.
- (3) Pemerintah Daerah dan masyarakat memantau tanaman penghijauan di setiap jalan diseluruh daerah.

## BAB VI

### PERAN SERTA MASYARAKAT

#### Pasal 20

- (1) Penataan RTH melibatkan peran serta masyarakat, swasta, lembaga/badan hukum, perseorangan dan/atau Pemerintah Desa.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai dari pembangunan visi dan misi, perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian.
- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dalam proses pengambilan keputusan mengenai penataan RTH, kerjasama dalam pengelolaan, kontribusi dalam pemikiran, pembiayaan maupun tenaga fisik untuk pelaksanaan pekerjaan.

#### Pasal 21

Peningkatan peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dilakukan melalui kegiatan sebagai berikut:

- a. penyuluhan dan sosialisasi;
- b. pendidikan dan pelatihan; dan
- c. bantuan teknis dan pemberian stimulasi bibit tanaman.

## BAB VII

### PEMBINAAN

#### Pasal 22

- (1) Dalam rangka pembinaan, Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada masyarakat perseorangan, kelompok masyarakat, lembaga kemasyarakatan, organisasi sosial/keagamaan, organisasi kemasyarakatan, badan usaha dan badan hukum dalam penyediaan,

pembangunan, pemeliharaan maupun peningkatan kesadaran masyarakat terhadap RTH.

- (2) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

## BAB VIII

### SANKSI ADMINISTRASI

#### Pasal 23

- (1) Orang atau Badan yang memanfaatkan RTH tanpa memperoleh izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), maka orang atau Badan tersebut harus menghentikan, mengosongkan dan mengembalikan lahan sesuai keadaan semula atas beban yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal ketentuan tersebut tidak dipenuhi, maka Bupati atau Pejabat yang ditunjuk berwenang melaksanakan penghentian kegiatan secara paksa, pengosongan lokasi RTH dan mengembalikan sesuai keadaan semula atas beban pelanggar yang bersangkutan dengan ketentuan biaya yang ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Setiap Pejabat yang memberikan IMB kepada pengembang yang belum dan/atau tidak menyerahkan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) telah melakukan penyalahgunaan jabatan dan dikenakan sanksi pelanggaran disiplin sesuai Peraturan Perundang-undangan.

#### Pasal 24

- (1) Setiap orang atau Badan yang tidak melaksanakan penghijauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) dikenai sanksi pembongkaran bangunan atau denda membangun RTH dengan luas 2 (dua) kali kewajibannya pada lokasi yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Bagi pengembang yang tidak menyediakan dan/atau menyerahkan fasilitas umum dan fasilitas sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf b dan Pasal 18 ayat (2) dapat dikenai sanksi pencabutan *site plan*.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

## Pasal 25

- (1) Orang atau Badan yang memanfaatkan RTH dengan cara menyimpang/bertentangan dari izin yang diberikan, maka izin dicabut.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

## BAB IX

### PEMBIAYAAN

## Pasal 26

Pembiayaan Pengelolaan RTH bersumber dari APBD, partisipasi dan swadaya masyarakat, badan usaha dan/atau badan hukum, pelaksanaan tanggung jawab sosial Perusahaan, serta sumber pendanaan lainnya yang sah dan tidak mengikat.

## BAB X

### KETENTUAN PENYIDIKAN

## Pasal 27

- (1) Selain Penyidik Umum, penyidik atas tindak pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini, dilakukan oleh PPNS Daerah.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan sehubungan dengan rusaknya RTH, agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
  - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan rusaknya RTH tersebut;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan rusaknya RTH;
  - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan rusaknya RTH;
  - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana sehubungan dengan rusaknya RTH;

- g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e diatas;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana sehubungan dengan rusaknya RTH;
  - i. memanggil seseorang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. menghentikan penyidikan;
  - k. melakukan tindakan lain yang dianggap perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana sehubungan dengan rusaknya RTH menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

## BAB XI

### KETENTUAN PIDANA

#### Pasal 28

- (1) Setiap orang dan/atau badan yang melanggar ketentuan Pasal 15, Pasal 17 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

## BAB XII

### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 29

- (1) Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, semua ketentuan yang berkaitan dengan pengelolaan dan pemanfaatan RTH yang telah ada tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

- (2) Izin pemakaian/pemanfaatan RTH yang telah diberikan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk sebelum dikeluarkan Peraturan Daerah ini tetap berlaku sampai dengan habis masa berlakunya dan selanjutnya mengikuti ketentuan Peraturan Daerah ini.

### BAB XIII

#### KETENTUAN PENUTUP

##### Pasal 30

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto  
pada tanggal 30 Desember 2016  
BUPATI BANYUMAS,  
ttd  
ACHMAD HUSEIN

Diundangkan di Purwokerto  
Pada tanggal 30 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BANYUMAS

ttd

Ir. WAHYU BUDI SAPTONO, M.Si.  
Pembina Utama Madya  
NIP 196401161990031009

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2016

NOMOR 20 SERI E

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA SEKRETARIAT  
DAERAH KABUPATEN BANYUMAS

ttd

FATCHURROCHMAN, S.H.  
Pembina Tk. 1  
NIP 196403221993091001

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS  
PROVINSI JAWA TENGAH : (21/2016)

PENJELASAN ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS  
NOMOR 27 TAHUN 2016  
TENTANG  
PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HIJAU

I. UMUM

Untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat, diperlukan adanya kualitas lingkungan yang sehat dan baik. Kualitas lingkungan yang sehat dan baik akan diperoleh apabila terdapat ketersediaan ruang yang bersifat terbuka dan hijau yang dapat berfungsi sebagai sarana ekologi, estetika dan sosial masyarakat. Ketersediaan Ruang Terbuka Hijau menjadi salah satu penanda dari majunya suatu masyarakat, sehingga perlu adanya Ruang Terbuka Hijau yang terpadu.

Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau dilaksanakan secara terpadu oleh Pemerintah Daerah, masyarakat dan pelaku pembangunan lainnya yang diharapkan dapat menjaga kelestarian lingkungan hidup, mencegah pencemaran udara, mencegah kerusakan lingkungan, serta mengembalikan pada peran dan fungsinya sebagai paru-paru Kabupaten Banyumas.

Pemerintah Kabupaten Banyumas sampai saat ini belum menetapkan Peraturan Daerah tentang RTH. Keberadaan Peraturan Daerah tentang RTH menjadi sangat penting untuk ditetapkan karena memberikan kepastian hukum di dalam pelaksanaan RTH. Filosofi penetapan peraturan daerah tentang RTH ini adalah dalam rangka memberikan rasa keindahan dan kenyamanan bagi masyarakat, yang pada gilirannya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Penyelenggaraan RTH berdasarkan pada asas keterpaduan, keserasian, keselarasan dan keseimbangan, keberlanjutan, keberdayagunaan dan keberhasilgunaan, keterbukaan, kebersamaan dan kemitraan, perlindungan kepentingan umum, kepastian hukum dan keadilan, dan akuntabilitas.

I. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3	Cukup jelas
Pasal 4	Cukup jelas
Pasal 5	Cukup jelas
Pasal 6	Cukup jelas
Pasal 7	Cukup jelas
Pasal 8	Cukup jelas
Pasal 9	Cukup jelas
Pasal 10	Cukup jelas
Pasal 11	Cukup jelas
Pasal 12	Cukup jelas
Pasal 13	Cukup jelas
Pasal 14	Cukup jelas
Pasal 15	
Ayat (1)	Cukup jelas
Ayat (2)	Izin yang dimaksud adalah izin bersifat insidentil dengan jangka waktu paling lama 3 (tiga bulan).
Ayat (3)	Cukup jelas
Pasal 16	Cukup jelas
Pasal 17	
Ayat (1)	Larangan penebangan pohon yang dikuasi/milik Pemerintah Daerah, dikecualikan untuk kepentingan

pengecegan potensi bahaya terhadap instalasi listrik,  
misalnya penebangan dahan oleh PLN.

Ayat (2)	Cukup jelas
Ayat (3)	Cukup jelas
Ayat (4)	Cukup jelas
Pasal 18	Cukup jelas
Pasal 19	Cukup jelas
Pasal 20	Cukup jelas
Pasal 21	Cukup jelas
Pasal 22	Cukup jelas
Pasal 23	Cukup jelas
Pasal 24	Cukup jelas
Pasal 25	Cukup jelas
Pasal 26	Cukup jelas
Pasal 27	Cukup jelas
Pasal 28	Cukup jelas
Pasal 29	Cukup jelas
Pasal 30	Cukup jelas